

# hari ini

## Simposium Pemasyarakatan Nasional, Menkumham RI Yasonna H Laoly Sampaikan 3 Fungsi Pemindanaan

Narsono Son - [PURWOKERTO.HARIINI.CO.ID](http://PURWOKERTO.HARIINI.CO.ID)

Apr 13, 2023 - 21:08



*Lapsustik Purwokerto Ikuti Simposium Nasional Pemasyarakatan secara Virtual*

PURWOKERTO - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah mengikuti kegiatan Simposium Nasional Pemasyarakatan dengan tema "Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia" secara virtual, Kamis (13/04/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia ini menghadirkan beberapa pembicara atau narasumber yang ahli dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Adapun tokoh dan ahli yang hadir dalam kegiatan ini, Yasonna H. Laoly (Keynote Speaker), Reynhard S.P. Silitonga (Opening Remark), Edward O.S. Hiariej (Wamenkumham), Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR RI), Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan, Reynhard S.P. Silitonga. Beliau menyampaikan bahwa acara simposium ini untuk menambah wawasan pengetahuan, terutama mengenai paradigma baru pemidanaan di Indonesia.

"Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Pemasarakatan, serta memberikan pemahaman perubahan baru paradigma baru sistem pemidanaan di Indonesia", ujarnya

Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly selaku keynote speaker membuka secara resmi acara simposium ini. Beliau menyampaikan mengenai 3 (tiga) fungsi pemidanaan.

"Pemidanaan seharusnya menjadi sarana atau alat kontrol sosial yang mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu sebagai alat pencegahan kejahatan, alat untuk mempertahankan moral orang-orang yang patuh dan alat untuk mereformasi pelaku kejahatan. Pencegahan kejahatan yang sebenarnya, yaitu mengedepankan prinsip-prinsip perbaikan pelanggar hukum guna mereduksi unsur-unsur kejahatan daripada sekedar menjauhkan mereka dari masyarakat

dengan cara mencabut kemerdekaan sementara.

Acara selanjutnya adalah acara inti yaitu diskusi bersama para tokoh/ahli dengan tema "Menuju Paradigma Baru Pidanaan Indonesia" yang dimoderatori oleh Chaca Annisa.

Pada kegiatan ini dapat diperoleh esensi, yaitu Tinggalkan konsep pidana lama, bahwa hukum pidana itu ajang balas dendam. Hukum pidana modern saat ini yaitu korektif, resoraktif dan rehabilitatif dengan adanya alternatif sanksi. Hukum pidana saat ini memperkuat masyarakatan ataupun Aparatur Sipil Negara.

(Humas Elkapur)